



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama pada Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Penetapan No. 83/Pdt.P/2023/PA.Klp. Hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** (Pemohon I), NIK. 6207010301830002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal 22 April 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** (Pemohon II), NIK. 6207015008810001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal 20 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6207013012100004 atas nama **Pemohon I** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal 13 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.3);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1 umur 36 agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl.letjend.S.Parman RT01 RW 01 Desa Persil Raya Kec.Seruyan Hilir Kab.Seruyan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 September 2009 di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama Penghulu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Penghulu untuk melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I

Penetapan No. 83/Pdt.P/2023/PA.Klp. Hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi dan Saksi Nikah 1;
 - Bahwa mahar perkawinannya adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluhribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungankeluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
 - Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan PemohonII beragama Islam, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Jalan
XX
xxxxxxx Kabupaten Seruyan;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II sudahdikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yangmenyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II danPemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama karena persyaratan administrasi tidak lengkap;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;
 - Bahwa tidak ada lagi yang perlu saksi sampaikan kepada Hakim;
2. Saksi 2 umur 36 agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. seadaya permai 4 Kelurahan kuala pembung 1

Penetapan No. 83/Pdt.P/2023/PA.Klp. Hal.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan suruyan hilir Kabupaten Seruyan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 September 2009 di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Penghulu dan yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Penghulu untuk melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa mahar perkawinannya adalah uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluhribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungankeluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan PemohonII beragama Islam, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Jalan MayjendSuprpto, RT. 29, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir,Kabupaten Seruyan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudahdikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Penetapan No. 83/Pdt.P/2023/PA.Klp. Hal.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena persyaratan administrasi tidak lengkap;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka agar mempunyai akta nikah dan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa tidak ada lagi yang perlu saksi sampaikan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut

Penetapan No. 83/Pdt.P/2023/PA.Klp. Hal.7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Pembuang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Penetapan No. 83/Pdt.P/2023/PA.Klp. Hal.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 10 September 2009 di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan kepastian hukum dan untuk mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan (itsbat) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu alasan karena pernikahan tidak tercatat dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah mempunyai alasan hukum untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta apakah pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I berkode (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2), fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I berkode (P.3), dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Penetapan No. 83/Pdt.P/2023/PA.Klp. Hal.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi kode (P.1), (P.2), dan (P.3), semuanya telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos, yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I berkode (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II berkode (P.2), dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I berkode (P.3), Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan mempunyai hubungan hukum sehingga berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa saksi I dan saksi II hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2009 di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan menurut syari'at Islam, adapun yang bertindak sebagai orang yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Penghulu, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung

Penetapan No. 83/Pdt.P/2023/PA.Klp. Hal.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, ijab qabul terjadi antara Pemohon I dengan penghulu karena wali mewakilkan kepada penghulu, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena administrasi yang belum lengkap, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka agar mempunyai akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2009 menurut agama Islam di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan;

Penetapan No. 83/Pdt.P/2023/PA.Klp. Hal.11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang bertindak sebagai orang yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Penghulu, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, ijab kabul diwakilkan oleh Penghulu ke penghulu dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir karena tidak mendaftarkan di Kantor Urusan Agama tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan agar mempunyai akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II agar Hakim mengabulkan permohonannya untuk mengesahkan pernikahan mereka sebagaimana petitum angka 1 dan 2, berdasarkan fakta-fakta di atas dalam permohonan pengesahan nikah ini, Hakim perlu memberi pertimbangan sebagai berikut :

Penetapan No. 83/Pdt.P/2023/PA.Klp. Hal.12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan, namun untuk memenuhi tertib administrasi diharuskan untuk mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan pada Kantor Urusan Agama merupakan satu bentuk pelanggaran dari perintah Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, namun apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak diakomodir (tidak disahkan pernikahan mereka), Hakim menilai akan menyebabkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon I dan Pemohon II terutama bagi anak keturunan Pemohon I dan Pemohon II, dan Hakim menilai pengesahan nikah lebih mashlahat untuk kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan masih membuka ruang agar pernikahan yang dilaksanakan secara Islam, memenuhi syarat dan rukun namun tidak tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah, disamping itu Hakim

Penetapan No. 83/Pdt.P/2023/PA.Klp. Hal.13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai tidak tercatatnya perkawinan mereka bukan karena suatu kesengajaan namun karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II, selain itu datangnya Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan mempertegas itikad baik dan kepatuhan mereka terhadap aturan supaya perkawinan mereka diakui oleh hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal yang paling penting dari pemeriksaan pengesahan (itsbat) nikah adalah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan. Dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 253-254, yaitu sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan, disebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram, bukan saudara sesusuan dan Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon I sebagaimana petunjuk al-Quran dalam surat an-Nisa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah terbukti pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang dan ada saksi yang ditunjuk secara khusus untuk mempersaksikan pernikahan mereka, oleh karena itu Hakim menilai ketentuan

Penetapan No. 83/Pdt.P/2023/PA.Klp. Hal.14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernikahan juga telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain saksi untuk sahnya suatu perkawinan, wali juga merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan sebagaimana Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi sebagai berikut:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang bahwa dari fakta persidangan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan wali tersebut telah melakukan ijab kabul yang diwakilkan kepada penghulu dengan Pemohon I selaku mempelai laki-laki, maka Hakim menilai keberadaan wali dan terlaksananya ijab kabul sebagai bagian dari rukun nikah telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 27 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, dalam hal ini kewajiban suami untuk membayar mahar kepada istrinya telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi bukan atas dasar kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berakibat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak mempunyai akta nikah, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum

Penetapan No. 83/Pdt.P/2023/PA.Klp. Hal.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak-kepentingan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Hakim mengesahkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2019 di Desa Pelangsan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitem angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2009 di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan;

Penetapan No. 83/Pdt.P/2023/PA.Klp. Hal.16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal **02 Rabiul Akhir 1445** Hijriah oleh kami **Ramdani Fahyudin, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.** sebagai **Panitera Pengganti**, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Ramdani Fahyudin, S.H.I.

Panitera,

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------|---|--------------|
| 1. PNBP | : | Rp 60.000,00 |
| 1. Biaya Proses | : | Rp 75.000,00 |
| 2. Panggilan | : | Rp250.000,00 |

Penetapan No. 83/Pdt.P/2023/PA.Klp. Hal.17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp395.000,00**
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No. 83/Pdt.P/2023/PA.Klp. Hal.18